



PUTUSAN

Nomor XX/PDT/2023/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, Laki-laki, lahir di Jambi pada tanggal 04 Agustus 1990, Pekerjaan Wiraswasta, agama Budha, beralamat di Kota Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yeti Saman, S.H., dan Yusniwati, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Malau dan Rekan yang beralamat di Jalan Otto Iskandar Dinata Nomoir 02 Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Register Nomor 56/SK/Pdt/2023/PN Snt pada tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat;

L a w a n

TERBANDING, Perempuan, lahir di Jambi pada tanggal 22 Juni 1990, Pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Budha, beralamat di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Taufik, S.H., Lita Dewi Andayani, S.H., Tonni, S.H., dan M. Hanafi Frands Danu, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum “ Taufik, S.H., & Rekan “ yang beralamat di Jalan KH. Hasyim Azhari (Lrg Bukit Bulan) Kav. 3 RT. 21 Lantai II Kelurahan Rajawali, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Provinsi Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Februari 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sengeti dengan Register Nomor 54/SK/Pdt/2023/PN Snt pada tanggal 1 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XX/PDT/2023/PT JMB tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jambi Nomor XX/PDT/2023/PT JMB tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut dalam tinggakat banding;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Jambi Nomor: XX/PDT/2023/PT JMB tanggal 14 Agustus 2023 tentang Penentuan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor X/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 11 Juli 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan menegenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor X/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 11 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor X/Pdt.G/2023/PN Snt diucapkan pada tanggal 11 Juli 2023 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 11 Juli 2023, Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023 Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Februari 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding e-Court Nomor X/Akta.Pdt.Bdg e-court/2023/PN Snt Jo. Nomor X/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 24 Juli 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sengeti, permohonan banding tersebut disertai dengan Memori Banding tanggal 30 Juli 2023;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada tanggal 31 Juli 2023;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Sengeti 3 Agustus 2023, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat secara elektronik melalui informasi Pengadilan Negeri Sengeti 3 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa kepada Pembanding semula Penggugat dan juga kepada Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana pelaksanaan *Inzage* Nomor X/Pdt.G/2023/PN Snt masing-masing tertanggal 7 Agustus 2023;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PEMBANDING) dan Tergugat (TERBANDING) sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/um-1917/2008 tanggal 30 Desember 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak Asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II diberikan pada Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menerbitkan Akta Perceraian antara PEMBANDING dan TERBANDING;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terbanding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena telah mempertimbangkan semua bukti-bukti surat dan keterangan saksi dipersidangan dengan tepat dan benar;
2. Bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Jambi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;
3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas mohon kiranya Putusan Pengadilan Negeri Sengeti No. X/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor X/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 11 Juli 2023, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Mala Mita pada tanggal 28 Desember 2008, dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/um-1917/2008 tanggal 30 Desember 2008, dari pernikahan atau perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan tersebut Penggugat memohon kepada pengadilan supaya perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga karena antara Penggugat dan Tergugat, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal sepele disebabkan karena kecemburuan Tergugat kepada Penggugat yang sangat berlebihan, sehingga sering terjadinya pertengkaran dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sudah tidak satu rumah lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah mendalilkan bahwa tidak benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terjadi adalah pertengkaran biasa sebagaimana halnya hidup berumah tangga tapi tidak merubah rasa sayang Tergugat kepada Penggugat, dan penyebab dari pertengkaran tersebut hanya karena Tergugat cemburu dan curiga melihat Penggugat saling suap-suapan dengan karyawan konter hp milik Penggugat dan Tergugat, rasa cemburu, curiga tersebut tentu menandakan bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat, dan Tergugat sangat keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat karena Tergugat yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diperbaiki dan dirukunkan kembali asalkan Penggugat dan Tergugat berjanji merubah sikap dan tingkah laku masing-masing;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa produk bukti P. 1 sampai dengan produk bukti P. 7 dan 4 (empat) orang saksi, yaitu SAKSI PEMBANDING I, SAKSI PEMBANDING II, SAKSI PEMBANDING III, SAKSI PEMBANDING IV dalam perkara ini. Sebaliknya Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat berupa produk bukti T. 1 sampai dengan produk bukti T. 7 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu SAKSI TERBANDING I dan SAKSI TERBANDING II;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Penggugat berupa produk bukti P. 1 sampai dengan produk bukti P. 7 dan bukti-bukti surat Tergugat berupa produk bukti T. 1 sampai dengan produk bukti T. 7, dimana setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata bukti- bukti dari kedua belah cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah diberi materai cukup, sehingga secara yuridis formil bukti-bukti surat dari Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat maupun Tergugat di samping mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan saksi masing-masing di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh kedua orang saksi tersebut, kecuali saksi SAKSI TERBANDING II (anak Penggugat dan Tergugat) tidak disumpah karena masih anak-anak, sehingga keterangan saksi tersebut secara yuridis formil dapat diterima sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut yang perlu dibuktikan adalah:

1. Apakah antara Penggugat dan Tergugat benar pasangan suami istri yang telah terikat tali perkawinan yang sah menurut hukum;
2. Apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian dan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan “apakah antara Penggugat dan Tergugat benar pasangan



suami istri yang telah terikat tali perkawinan yang sah menurut hukum“, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti P. 1 = T. 1, P. 2 = T. 5, P. 3 = T. 3 dan P. 4 = T. 4, nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 28 November 2008 di hadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pandita Bala Mita dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada tanggal 30 Desember 2008 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak, yaitu : 1. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I (perempuan) yang lahir pada tanggal 10 Juni 2009, 2. ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II (laki-laki) yang lahir pada tanggal 7 Desember 2010;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi Tergugat di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I (perempuan) dan ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II (laki-laki);

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah terikat tali perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan “apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat dapat diputus karena perceraian dan segala akibat hukumnya “sebagaimana tuntutan Penggugat dalam gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



(3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan atau alasan yang diatur secara limitatif dalam Pasal 19 huruf a sampai dengan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, pejudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turun tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat mendasarkan gugatan perceraianya dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah, sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat memang tidak ada satupun bukti Penggugat yang membuktikan adanya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bukti-bukti surat maupun saksi yang mendukung dalil-dalil pokok Penggugat tersebut, namun dalil-dalil pokok Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat bahwa memang ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi pertengkaran itu adalah pertengkaran biasa dan tidak terus menerus, dimana perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena Tergugat cemburu dan curiga melihat perbuatan Penggugat yang saling suap-suapan dengan karyawan konter hp milik Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan dari SAKSI PEMBANDING I, SAKSI PEMBANDING II, SAKSI PEMBANDING III, anak SAKSI PEMBANDING IV dan anak SAKSI TERBANDING I (saksi dari Tergugat) sekaligus anak Penggugat dan Tergugat, terungkap hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI PEMBANDING I (paman Penggugat) menerangkan Penggugat pernah dilaporkan oleh keluarga Tergugat karena melakukan kekerasan terhadap Tergugat, dan atas laporan tersebut Penggugat pernah ditahan, dan atas permintaan polisi saksi pernah melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan mediasi tersebut berhasil dimana Penggugat dan Tergugat berdamai, namun 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar;
- Bahwa Penggugat pernah memperlihatkan bekas cakar di lehernya kepada SAKSI PEMBANDING I, namun Penggugat tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian karena Penggugat masih sayang kepada Tergugat sebagai istrinya;
- Bahwa SAKSI PEMBANDING I menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi sudah 3 (tiga) kali mendamaikannya;
- Bahwa SAKSI PEMBANDING II menerangkan bahwa 2 (dua) tahun yang lalu

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



- ketika saksi membeli *voucher* internet di toko Penggugat, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pada bulan puasa tahun 2023 SAKSI PEMBANDING II pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika saksi hendak membeli *voucher* internet di toko Penggugat, dan saat itu saksi mendengar Tergugat berbicara menggunakan bahasa Mandarin bercampur bahasa Indonesia dengan mengatakan “kau-kau” sambil membanting barang, namun Penggugat hanya diam saja, oleh karena adanya pertengkaran tersebut saksi tidak jadi membeli *voucher* internet dari toko Penggugat;
 - Bahwa selanjutnya pada keesokan harinya saat saksi kembali mampir membeli *voucher* internet di toko Penggugat, Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat sudah lelah bertengkar dengan Tergugat;
 - Bahwa SAKSI PEMBANDING III (adik kandung Penggugat) menerangkan bahwa berdasarkan informasi dari ibu saksi, Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar di dalam mobil dan Tergugat juga pernah mencekik leher Penggugat dan akibat pertengkaran tersebut mobil yang mereka kendarai pernah menabrak orang;
 - Bahwa SAKSI PEMBANDING III menerangkan bahwa saat Penggugat ada di rumah orangtua saksi, pihak Kepolisian tiba-tiba datang ke rumah orangtua saksi dan mengamankan Penggugat karena dipersangkakan melakukan kekerasan terhadap Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, kronologi kejadiannya berawal dari Tergugat memukul alat kelamin Penggugat dan saat menangkis pukulan Tergugat tersebut tangan Penggugat tidak sengaja mengenai wajah Tergugat;
 - Bahwa 3 (tiga) hari kemudian berdasarkan keterangan ibu saksi, Penggugat lalu mengambil pakaian dari rumahnya dan berusaha lari, namun Tergugat tiba-tiba berteriak-teriak kepada Penggugat;
 - Bahwa anak SAKSI PEMBANDING IV menerangkan bahwa ia bekerja untuk Penggugat dan Tergugat sebagai penjaga konter *handphone* sejak tahun 2019, di mana saat itu anak saksi masih kelas 8 (delapan) SMP dan anak saksi bekerja sejak pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan gaji sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



- Bahwa anak SAKSI PEMBANDING IV tidak pernah berjalan berduaan maupun berkomunikasi dengan Penggugat melalui telepon;
- Bahwa anak SAKSI PEMBANDING IV kemudian diminta berhenti bekerja oleh Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan anak saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan yang lebih sering marah adalah Tergugat, sedangkan Penggugat lebih sering mengalah kepada Tergugat;
- Bahwa SAKSI TERBANDING I (saksi Tergugat / kakak kandung Tergugat) menerangkan pada bulan Maret 2022, Tergugat menghubungi saksi dan meminta saksi untuk menjemput Tergugat dan anak-anaknya, lalu pada sore harinya saksi datang ke rumah Tergugat dan menjemput Tergugat dan anak-anaknya, saat itu saksi juga bertemu Penggugat dan berkata agar untuk sementara Tergugat dan anak-anaknya dibawa dahulu oleh saksi, dan saat itu saksi melihat pergelangan tangan dan wajah Tergugat dalam keadaan memar;
- Bahwa SAKSI TERBANDING I menerangkan Tergugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat memukul wajah dan tangan Tergugat karena Tergugat melihat rahasia Penggugat yang ada di *handphone* Penggugat, kemudian Penggugat lari ke lantai atas rumah disusul Tergugat dan kemudian terjadi pemukulan;
- Bahwa menurut SAKSI TERBANDING I melihat keadaan Tergugat saat itu lalu saksi melaporkan perbuatan Penggugat kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa menurut saksi setelah dipertemukan oleh pihak Kepolisian, Penggugat akhirnya meminta maaf kepada Tergugat dan berjanji tidak akan selingkuh lagi, saat itu Penggugat juga berjanji akan memberikan uang bulanan kepada Tergugat;
- Bahwa anak SAKSI TERBANDING II yang merupakan anak Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, namun biasanya keesokan harinya mereka akan berbaikan;
- Bahwa anak saksi tahu bahwa Penggugat dan Tergugat pernah saling memukul satu sama lain karena saat itu anak saksi baru bangun tidur di sore hari, lalu anak saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar dan berlari ke lantai atas dan mereka saling memukul dan memperebutkan sebuah

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



handphone;

- Bahwa anak saksi tahu bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan masalahnya sampai ke pihak Kepolisian, setelah pulang dari kantor polisi Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar;
- Bahwa anak saksi pernah melihat Penggugat menyuapi SAKSI PEMBANDING IV makan donat saat anak saksi dan keluarga sedang bepergian ke Candi Muaro Jambi, selain itu anak saksi juga pernah melihat Penggugat menyuapi SAKSI PEMBANDING IV makan mie dan es krim saat berada di toko Penggugat;
- Bahwa menurut anak saksi, saat ini Penggugat berjualan di toko Penggugat yang berada di MUARO JAMBI sejak pagi hari sampai dengan pukul 20.00 WIB, setelah itu pulang ke rumah nenek anak saksi (orang tua Penggugat) dan tidur di sana dan hal ini sudah berlangsung selama hampir kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menyimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dimana saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah dan telah pisah meja dan ranjang dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat serta anak-anak tinggal di toko milik Penggugat di MUARO JAMBI toko tempat Penggugat berjualan, namun sejak 2 (dua) bulan terakhir Penggugat tidak tinggal lagi di toko tersebut dan hanya datang pada pagi hari untuk berjualan sampai jam 20.00 WIB, setelah selesai berjualan kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidur di sana;

Menimbang, bahwa bila fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga yang utuh, terlebih Penggugat sudah 2 (dua) bulan telah pisah ranjang dengan Tergugat dan tidak tinggal bersama Tergugat dan anak-anaknya;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi suatu rumah tangga yang selalu diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri dan tidak tinggal bersama serta telah pisah ranjang akan berdampak timbulnya penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, bahkan juga dapat berdampak kepada perkembangan psikis dari anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada adanya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut berakibat pada keretakan dalam kehidupan perkawinan dan meskipun telah diupayakan perdamaian namun masih selalu terjadi pertengkaran sehingga usaha damai sudah tidak ada artinya lagi, maka untuk mempertahankan perkawinan yang demikian sama artinya dengan menghukum keduanya untuk selamanya dan itu adalah kezaliman yang tidak sesuai dengan jiwa keadilan (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986);

Menimbang, bahwa demikian pula apabila antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah sering terjadi percekcoakan, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi dan tidak pernah berkomunikasi lagi selayaknya suami istri dalam sekian lama dan salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, maka fakta demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 174.K/AG/1994 tanggal 28 April 1995);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kedua Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dan dengan mengingat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena selalu diliputi suasana perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah ranjang sekian lama, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” sudah tidak tercapai lagi, maka untuk mengatasi agar

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



tidak timbul keburukan bagi keduanya diperlukan adanya suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas perkawinan tersebut telah pecah (*Broken Marriage*) dan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap akan dipertahankan, maka yang timbul adalah keburukan bagi keduanya, sehingga perceraian dalam kasus ini menjadi jalan terbaik (*vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1994, tanggal 18 Juli 1996);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan rangkaian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka alasan putusnya perkawinan karena antara Penggugat selaku suami dan Tergugat selaku istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi alasan perceraian tersebut adalah beralasan hukum, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor X/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 11 Juli 2023 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian tersebut beralasan hukum, maka tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XX/um-1917/2008 tanggal 30 September 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Jambi “putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan”;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 (tiga) yang menyatakan hak asuh anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I DAN ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II diberikan kepada Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, dinyatakan bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa bila Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 tersebut dikaitkan dengan keterangan anak-anak Penggugat dan Tergugat bahwa sejak 2 (dua) bulan terakhir Penggugat tidak tinggal lagi di toko tersebut dan hanya datang pada pagi hari untuk berjualan sampai jam 20.00 WIB dan setelah selesai berjualan kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya dan tidur di sana, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat kedua anak tersebut lebih dekat dan sering bersama ibunya, maka sepatutnya hak Asuh anak kedua anak yang bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING I DAN ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING II diberikan kepada Tergugat, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) patut untuk ditolak; Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 (empat) agar memerintahkan Panitera Pengadilan Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dilakukan pada daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, sedangkan Perkawinan didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Jambi, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatatan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kota Jambi dan pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga untuk petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) dan angka 5 (lima) patut dikabulkan;

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan untuk sebagian dan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor X/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 11 Juli 2023 dibatalkan, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga petitum angka 6 (enam) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya patut untuk ditolak;

Memperhatikan R. Bg Stb Nomor 1947/227 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah berapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sengeti Nomor X/Pdt.G/2023/PN Snt tanggal 11 Juli 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/um-1917/2008 tanggal 30 Desember 2008 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mengirimkan 1 (satu) berkas salinan resmi putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi menerbitkan Akta Perceraian antara PEMBANDING dan TERBANDING;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB



Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, yang terdiri dari Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh M. Najmi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sengeti pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd
Misnawaty, S.H., M.H.

ttd
Dr. Kristwan G. Damanik, S.H., M.Hum

ttd
Sapta Diharja, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
ttd
M. Najmi, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai PutusanRp. 10.000,00
2. Redaksi PutusanRp. 10.000,00
3. PemberkasanRp. 130.000,00
- Jumlah.....Rp.150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor XX/PDT/2023/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)